
Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020

Reny Aziatul Pebriani¹⁾, RM. Rum Hendarmin²⁾

Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Indonesia

renyaziatul@uigm.ac.id¹⁾, hendarmin@uigm.ac.id²⁾

ARTICLE INFO

Article History:

Received: June 28, 2021

Accepted: November 31, 2021

Published: December 01, 2021

Keyword:

Tax Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Services, Tax Socialization

Corresponding Author:

Reny Aziatul Pebriani
renyaziatul@uigm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to investigate the effect of knowledge, socialization, service, and tax sanctions on individual taxpayer compliance at the notary office in Palembang. The data used are primary and secondary data with data collection techniques through literature study, observation, interviews, and distributing questionnaires to 50 respondents. The data analysis technique used multiple linear regression. Further statistical tests prove knowledge, socialization, and service have a significant effect on tax compliance variables. However, tax sanctions are not proven to have a positive effect on tax compliance. This research provides benefits to tax agencies to improve taxpayer compliance through knowledge, socialization, and service.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor notaris di Kota Palembang. data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada 50 responden. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan pengetahuan, sosialisasi dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak. Namun sanksi pajak tidak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini memberikan manfaat kepada lembaga pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan, sosialisasi dan pelayanan.

How to Cite:

Pebriani, R. A., RM. Rum Hendarmin. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(2), 204-225. [https:// doi.org/10.21009/wahana.16.025](https://doi.org/10.21009/wahana.16.025)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya saat ini membutuhkan dana yang sangat besar untuk pembiayaan pembangunan di semua sektor. Pembangunan di semua sektor itu tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang nantinya akan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan juga pengembangan infrastruktur maupun pembiayaan lain dalam suatu negara. Dewasa ini pajak ternyata adalah sumber pendapatan negara dengan persentase terbesar dari sumber pendapatan negara lainnya baik dari hibah maupun sumber pendapatan negara non pajak seperti: penyewaan barang milik pemerintah, keuntungan BUMN, dan lain-lain.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara 2015-2019 (Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
I PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.496.0	1.546.9	1.654.6	1.928.2	2.029.5
1. Penerimaan Perpajakan	1.240.4	1.285.0	1.343.5	1.518.8	1.643.1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	255.6	261.9	311.1	409.4	386.4
II PENERIMAAN HIBAH	12.0	9.0	11.6	15.6	1.3
TOTAL PENDAPATAN NEGARA	1.508.0	1.555.9	1.666.2	1.943.8	2.030.8

Sumber: CNBC Indonesia, 2019

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari CNBC Indonesia yang di lansir dari Kementerian Keuangan Indonesia

(2019). Penerimaan Indonesia terbesar berasal dari pajak yang kedua terbesar adalah penerimaan negara bukan pajak dan yang terakhir yaitu berasal dari hibah. Hal ini menandakan bahwa pajak masih menjadi penerimaan yang terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan data di tabel penerimaan tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pajak terus mengalami peningkatan seperti pada tahun 2018 penerimaan pajak adalah sebesar 1,518.8 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,343.5 triliun rupiah. Pada tahun 2019 pun apabila kita melihat pada tabel di atas ada kenaikan penerimaan juga dari sektor pajak yaitu sebesar 1,643.1 triliun rupiah dari 1,518.8 triliun rupiah.

Pada kenyataannya, perekonomian di Indonesia masih belum mendukung untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur masih banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti puskesmas yang masih kurang, jalan raya yang masih rusak, dan lembaga masyarakat lainnya yang memerlukan adanya perbaikan. Dilansir dari detik finance menyatakan bahwa kondisi infrastruktur Indonesia saat ini masih tertinggal dibanding negara-negara lain hal ini didasarkan pada infrastruktur Indonesia terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang masih jauh dari target rata-rata negara di dunia yaitu

sebesar 70 %, sedangkan APBN saat ini hanya bisa menanggung kebutuhan pembiayaan infrastruktur sekitar 30 %. Kekurangan-kekurangan dalam pembangunan nasional inilah yang kemudian membuat masyarakat seringkali mengeluh dan merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi ini dipengaruhi oleh masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak sehingga tentunya hal ini menghambat pembangunan nasional. Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini terlihat bahwa terjadi penurunan rasio kepatuhan pajak dari tahun 2018 dan tahun 2019. Masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar, hal ini sangatlah penting demi kemajuan pajak di Indonesia (N. Rahayu, 2017).

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Indonesia Tahun 2015-2019

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR	JUMLAH WAJIB PAJAK PATUH	RASIO KEPATUHAN
2015	30,000,000.00	18,120,000.00	60.40%
2016	32,800,000.00	19,909,600.00	60.70%
2017	36,000,000.00	26,136,000.00	72.60%
2018	38,700,000.00	27,515,700.00	71.10%
2019	42,000,000.00	28,308,000.00	67.40%

Sumber : DDTC News,2019

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan orang pribadi yang menekuni profesi dimana profesi itu tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi pekerjaan. Kegiatan usaha yang dilakukan bisa berupa dagang, industri, jasa, dan lain-lain. Dan yang dimaksudkan dengan pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menekuni suatu bidang atau profesi tertentu sebagai usaha untuk mendapatkan penghasilan dimana dalam hal ini tidak

terikat oleh ikatan dengan pemberi kerja. Profesi yang tergolong pekerjaan bebas yaitu : konsultan, dokter, pengacara, dan lain - lain.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih mudah melakukan pelanggaran pajak dari pada wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan pekerjaan bebas. Hal ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas melakukan pencatatan atau pembukuan secara mandiri atas usahanya. Pencatatan atau pembukuan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara mandiri ataupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun, kebanyakan pelaku kegiatan usaha pekerjaan bebas tersebut mengatakan bahwa mempekerjakan orang yang ahli akan kurang efisien, terutama dalam hal biaya karena tentunya akan memakan biaya yang cukup besar. Dengan demikian, tentunya mereka akan lebih memilih untuk melakukan pencatatan sendiri, sehingga kemungkinan besar menjadikan pelaporan pajaknya menjadi tidak tepat atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Salah satu contoh pekerjaan bebas yang kepatuhan perpajakannya saat ini masih rendah adalah notaris. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa ada tiga profesi yang tingkat kepatuhannya masih rendah yaitu pengacara, notaris, dan kurator. Salah satu

profesi yang di garis bawahi adalah notaris dimana profesi ini hanya mencatatkan tingkat kepatuhan sebesar 39 % dimana angka ini masih di bawah 50 %, dan juga dikatakan bahwa untuk profesi notaris mencapai 14,466 wajib pajak notaris namun yang baru mempunyai npwp hanya 11,314 notaris sedangkan untuk yang ikut tax amnesty hanya 22 % dari total 11,314 notaris (nasional.kontan.co.id, 2016). Tentunya kepatuhan pajak notaris menjadi sangat penting hal ini dikarenakan sejak tahun 2017 silam Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menggandeng notaris sebagai mitra bagi DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak salah satu program yang di galakkan yaitu wajib pajak badan dapat membuat NPWP di kantor notaris tanpa harus datang ke kantor pajak (Redaksi DDTC News, 2017).

Namun apabila kita kilas balik dari tahun 2016-2019 masih banyak kasus yang melibatkan notaris yang melakukan penyelewengan pajak. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus pengemplangan pajak oleh 3 oknum pegawai notaris yang divonis bersalah dengan tidak menyetorkan pajak penghasilan PPH final jual beli tanah yang di bayarkan oleh penjual tanah (Yosep, 2019).

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya profesi notaris dalam membayar pajak masih belum

maksimal. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak dimana apabila kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi meningkat secara tidak langsung juga akan meningkatkan penerimaan negara begitupun sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pengaruh pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada kantor notaris di Kota Palembang secara simultan? (2) Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada kantor notaris di Kota Palembang secara parsial?

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada kantor notaris di Kota Palembang secara simultan. (2) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada kantor notaris di Kota Palembang secara parsial.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Theory Of Planned Behavior

Menurut Putri (2015) Theory Of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang memprediksi perilaku yang di sengaja, karena perilaku dapat deliberative dan terencana. Teori ini digunakan dalam menjelaskan tentang perilaku dimana perilaku dapat dikendalikan. Teori Of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan Theory Of Reasoned Action (TRA). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku di tentukan oleh tiga faktor menurut Nareswari (2019), yaitu :

- 1) Behavioral belief, yaitu keyakinan individu akan hasil dan suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- 2) Normatif belief, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- 3) Control belief, yaitu keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan mengatur perilakunya tersebut.

Behavioral belief, normative belief, dan control belief adalah tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah melewati ketiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention yang berarti tahapan seseorang

mempunyai niat untuk berperilaku, kemudian tahap akhir menurut Nareswari (2019) adalah behavior yang merupakan tahap seseorang berperilaku. Pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor penentu wajib pajak untuk patuh. Setelah wajib pajak memahami akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan dan memiliki kesadaran terkait pentingnya membayar pajak dari sosialisasi yang diberikan oleh fiskus, termotivasi karena pelayanan fiskus yang baik dan ramah, dan adanya sanksi pajak berupa denda yang dikenakan ketika melanggar, maka tentunya wajib pajak akan memiliki niat untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya kemudian merealisasikannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan orang pribadi yang menekuni profesi dimana profesi itu tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi pekerjaan. Kegiatan usaha yang dilakukan bisa berupa dagang, industri, jasa, dan lain-lain. Dan yang dimaksudkan dengan pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menekuni suatu bidang atau profesi tertentu sebagai usaha untuk mendapatkan

penghasilan dimana dalam hal ini tidak terikat oleh ikatan dengan pemberi kerja. profesi yang tergolong pekerjaan bebas yaitu : konsultan, dokter, pengacara, dan lain-lain.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Pajak menurut Rahayu (2017) adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan ataupun ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Hasanah (2016) Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai wajib pajak patuh.

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam teori TPB, informasi internal dari setiap wajib pajak akan mempengaruhi perilaku seseorang. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Seseorang yang memiliki pendidikan dan informasi yang banyak tentunya akan sadar dan patuh terhadap hak maupun kewajibannya dalam perpajakan, tanpa harus dipaksakan dan diancam dengan sanksi ataupun hukuman.

Veronica (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2017) juga berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam teori TPB, dijelaskan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu karena keyakinan individu terhadap hasil dan evaluasi atas hasil tersebut. Dengan adanya sosialisasi pajak tentunya wajib pajak akan semakin paham bahwa selain sebagai kewajiban pajak juga memiliki manfaat untuk pembiayaan pengeluaran negara. Sehingga tentunya hal ini akan memberikan kesadaran bagi wajib pajak bahwa hasil dari pembayaran pajak yang di bayarkan oleh wajib pajak akan kembali lagi ke wajib pajak itu sendiri baik dalam pemanfaatan infrastruktur maupun subsidi yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah. Wulandari (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak pada KPP Pekanbaru Senapelan. Kemudian, Lestari (2018) juga berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.

Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam teori TPB, dijelaskan bahwa bahwa seseorang akan melakukan sesuatu karena keyakinan individu terhadap hasil dan evaluasi atas hasil tersebut. Dengan pelayanan yang baik, kenyamanan dan kemudahan dalam akses ke kantor pajak, maupun keramahan petugas dalam melayani wajib pajak tentunya hal ini akan mempengaruhi wajib pajak dan wajib pajak akan memiliki pandangan bahwa proses perpajakan tidaklah sulit dan mudah untuk di pahami. Sehingga tentunya hal ini akan membuat wajib pajak cenderung akan terus melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Putri dan Setiawan (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, As'ari (2018) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Rongkop.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam teori TPB, dijelaskan adanya faktor kontrol perilaku atau *control belief* yang dapat mempengaruhi niat seseorang. Kontrol ini berkaitan dengan sanksi pajak yang dibuat untuk mendukung wajib pajak supaya mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak tentunya akan memberikan dorongan bagi wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan karena takut apabila melakukan pelanggaran justru akan merugikan dirinya sendiri, sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang ikut meningkat.

Siamena dkk. (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. Kemudian, Lestari (2018) juga menyatakan hal yang sama dalam penelitiannya bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Surakarta.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Siahaan dan Halimtusyadiah (2019) menggunakan empat variabel yaitu kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan

sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.


Penelitian Veronica (2015) ini menggunakan lima variabel yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Wulandari (2015) ini menggunakan tiga variabel yaitu sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Kemudian sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kemudian kesadaran pajak tidak mampu sebagai variabel *intervening* sosialisasi pajak, pengetahuan pajak terhadap kepatuhan

pajak. Sedangkan kualitas pelayanan pajak mampu menjadikan kesadaran pajak sebagai variabel *intervening* terhadap kepatuhan pajak.

Kerangka Pemikiran

Skema mengenai hubungan antar variabel penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Hipotesis

- H1 : Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas
- H2 : Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas
- H3 : Sosialisasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas
- H4 : Pelayanan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

H5 : Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Sumber data utama dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder karena data diperoleh langsung dari wajib pajak yang berprofesi sebagai notaris di kota Palembang, data ini berasal dari kuesioner yang diisi oleh wajib pajak yang sudah dipilih untuk menjadi responden dan juga data yang penulis peroleh dari buku maupun literatur – literatur lain yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, dalam penelitian ini data akan dikelola dengan menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 24. Serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini menurut website www.atrbpn.go.id menyatakan bahwa ada sebanyak 217 kantor Notaris/PPAT yang ada di kota Palembang. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan teknik *Purposive Sampling* dimana pengambilan sampel dipilih berdasarkan kriteria yaitu notaris yang telah memiliki pengalaman lebih dari lima tahun dan yang telah melaporkan SPT 5 tahun terakhir yaitu sebanyak 50 kantor notaris di Kota Palembang.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Kepatuhan Pajak menurut Rahayu (2017) adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan ataupun ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Kusuma (2016) indikator kepatuhan pajak yaitu

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang,
4. Kepatuhan dalam membayarkan tunggakan pajak.

Variabel Independen

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak menurut Adi (2018) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu

sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Menurut Adi (2018) indikator pengetahuan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan
3. Pengetahuan tentang sistem perpajakan

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi menurut Menurut Veronica (2015) adalah proses untuk membangun atau menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang. Sehingga dapat disimpulkan sosialisasi pajak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menanamkan sebuah pengetahuan, informasi, bimbingan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kelompok masyarakat terlebih bagi wajib pajak agar memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan serta cara/metode yang digunakan dalam pembayaran pajak.

Menurut Wijayanto (2016) indikator sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Tatacara dalam melakukan sosialisiasasi
2. Frekuensi dalam melakukan sosialisiasasi
3. Kejelasan dalam melakukan sosialisiasasi pajak

Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak menurut Bahri et al (2018) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap memenuhi standar yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan dengan motivasi yang tinggi secara berkelanjutan.

Menurut Kusuma (2016) indikator pelayanan pajak adalah sebagai berikut :

1. Keandalan (*Reliability*)
2. Ketanggapan (*responsiveness*)
3. Jaminan(*Assurance*)
4. Empati (*Emphaty*)
5. Bukti langsung (*Tangible*)

Sanksi Pajak

Sanksi Pajak menurut Mardiasmo (2016) jaminan bahwa peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut

Rara Susmita & Supadmi (2016) indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Sanksi pajak diperlukan guna tercipta kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan
2. Sanksi diberlakukan kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran
3. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan

Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Rata-Rata	Standar Deviasi
Pengetahuan Pajak (X1)	50	8 - 40	28 - 40	34,48	3,138
Sosialisasi Pajak (X2)	50	6 - 30	17 - 30	21,28	3,017
Pelayanan Pajak (X3)	50	6 - 30	21 - 30	26,60	2,491
Sanksi Pajak (X4)	50	5 - 25	15 - 25	21,94	2,402
Kepatuhan Pajak (Y)	50	4 - 20	16 - 20	18,70	1,329

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 3. terlihat variabel pengetahuan (X 1) memiliki nilai *mean* sebesar 34,48 yang berarti bahwa pengukuran instrumen untuk variabel pengetahuan pajak mendekati angka skala 5 (sangat setuju). Hal ini menandakan bahwa

wajib pajak orang pribadi sudah memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan tabel 3. terlihat bahwa variabel sosialisasi (X 2) memiliki nilai *mean* sebesar 21,28 yang berarti bahwa pengukuran instrumen untuk variabel sosialisasi pajak mendekati angka skala 4 (setuju). Hal ini menandakan bahwa sosialisasi telah memberikan informasi kepada wajib pajak tentang informasi-informasi perpajakan terbaru.

Berdasarkan tabel 3. terlihat bahwa variabel pelayanan (X 3) memiliki nilai *mean* sebesar 26,60 yang berarti bahwa pengukuran instrumen untuk variabel pelayanan pajak mendekati angka skala 5 (sangat setuju). Hal ini menandakan bahwa pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak sudah sangat baik.

Berdasarkan tabel 3. terlihat bahwa variabel sanksi (X 4) memiliki nilai *mean* sebesar 21,94 yang berarti bahwa pengukuran instrumen untuk variabel pelayanan pajak mendekati angka skala 5 (sangat setuju). Hal ini menandakan bahwa sanksi pajak sudah sangat tegas apabila ada wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan.

Berdasarkan tabel 3. terlihat bahwa variabel kepatuhan (Y) memiliki nilai *mean* sebesar 18,70 yang berarti bahwa

pengukuran instrumen untuk variabel kepatuhan pajak mendekati angka skala 5 (sangat setuju). Hal ini menandakan bahwa wajib pajak telah patuh akan kewajiban perpajakannya.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas Data

Pada penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 50 responden sehingga *degree of freedom* (df) diperoleh 46 ($df=n-k$) dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) didapat *r* tabel sebesar 0,284. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 24, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid (r hitung > *r* tabel)

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *cronbach alpha* dengan bantuan program SPSS 24, nilai *alpha* bervariasi dari 0 – 1, suatu pertanyaan dikategorikan reliabel jika nilai *alpha* > 0,70. Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,70 artinya alat ukur yang digunakan tidak reliabel. Berdasarkan hasil uji SPSS 24, seluruh item pertanyaan dari masing

masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel (*cronbach's alpha* >0,70).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
N	50
<i>Kolmogorov Smirnov Z</i>	0,082
<i>Asymp. Sig (2 Tailed)</i>	0,200 c,d

Sumber : Hasil Output SPSS

Dimana berdasarkan tabel 5. Dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal dan regresi memenuhi asumsi normalitas hal ini dikarenakan tingkat signifikansi *Asymp Sig(2 Tailed)* > 0,05.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Colinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Pengetahuan Pajak (X1)	0,262	3,819	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sosialisasi Pajak (X2)	0,978	1,022	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Pelayanan Pajak (X3)	0,838	1,194	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sanksi Pajak (X4)	0,244	4,102	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Hasil Output SPSS

Dimana berdasarkan tabel 6. dapat disimpulkan bahwa baik variabel pengetahuan pajak hingga sanksi pajak bebas dari multikolinieritas yaitu dikarenakan memiliki *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,151	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sosialisasi Pajak (X2)	0,858	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pelayanan Pajak (X3)	0,189	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (X4)	0,097	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber Hasil Output SPSS

Dimana berdasarkan tabel 7. dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, hal ini dikarenakan nilai signifikansi variabel independen memiliki nilai > 0,05.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>
	B
(Constant)	9,514
Pengetahuan Pajak (X1)	0,236
Sosialisasi Pajak (X2)	-0,140
Pelayanan Pajak (X3)	0,326
Sanksi Pajak (X4)	-0,212

Sumber : Hasil Output SPSS

Menghasilkan persamaan regresi yaitu $Y = 9,514 + 0,236 X_1 - 0,140 X_2 + 0,326 X_3 - 0,212 X_4 + e$

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
<i>Model</i>	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,780	0,608	0,574	0,889
a. Predictors: (Constant), PX4, PX2, PX3, PX1				

Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 9. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,574 atau 57,4 % dimana variabel independen pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Sedangkan 42,6 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	55,292	4	13,823	17,479	,000b
	Residual	35,588	45	0,791		
	Total	90,880	49			
a. Dependent Variable: PY						
b. Predictors: (Constant), PX4, PX2, PX3, PX1						

Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan hasil tabel 10. dapat disimpulkan bahwa pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak sehingga H1 di terima.

Hasil Uji t

Tabel 10. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,514	2,070		4,596	0,000
	PX1	0,236	0,079	0,543	2,978	0,005
	PX2	-0,140	0,043	-0,311	-3,297	0,002
	PX3	0,326	0,056	0,596	5,850	0,000
	PX4	-0,212	0,107	-0,373	-1,975	0,054
a. Dependent Variable: PY						

Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 11. dapat di simpulkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak hal ini dikarenakan oleh nilai B yaitu sebesar 0,236 memiliki nilai signifikansi < 0,05 sehingga H2 di terima. Sosialisasi pajak secara parsial juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana nilai B yaitu sebesar -0,140 memiliki nilai signifikansi < 0,05 sehingga H3 diterima. Pelayanan pajak secara parsial juga berpeangruh terhadap kepatuhan pajak dimana nilai B yaitu sebesar 0,326 memiliki nilai signifikansi < 0,05 sehingga H4 diterima. Kemudian, sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana nilai signifikansi > 0,05 sehingga H5 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji F Simultan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana tingkat signifikansi yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dimana di peroleh hasil H1 diterima.

Dalam hal ini kepatuhan akan di capai apabila ada hubungan yang searah

antara pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak atau terjadinya hubungan timbal balik yang positif antara wajib pajak dan Direktorat Jendral Pajak untuk menciptakan kepatuhan dimana wajib pajak dalam hal ini memiliki pengetahuan yang baik, sosialisasi pajak yang dilaksanakan secara teratur, pelayanan pajak yang baik, serta sanksi pajak yang efektif dan efisien tentunya hal ini akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas khususnya yang berprofesi sebagai notaris di kota Palembang.

Berdasarkan hasil uji koeffisien determinasi dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai *R Square* adalah 0,574 atau 57,4 %. Hal ini menunjukkan bahwa 57,4 % varians yang terjadi pada kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak. Sedangkan sisanya sebesar 42.6 % dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji t dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana nilai koefisien B

yang diperoleh sebesar 0,236 dengan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga diperoleh hasil H2 diterima.

Hasil ini mendukung teori TPB dimana dijelaskan bahwa informasi internal dari wajib pajak akan mempengaruhi perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki informasi yang banyak tentunya akan sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh dari variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015), Veronica (2015), Rahayu (2017), dan Putri dan Setiawan (2017), dan dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji t dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana nilai koefisien B yang diperoleh sebesar -0,140 dengan nilai signifikansi $< 0,05$, sehingga diperoleh hasil H3 diterima.

Menurut hasil data ini, sosialisasi memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dijelaskan dengan semakin rutin wajib pajak mengikuti sosialisasi maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan pajaknya. Hal ini dikarenakan responden yang diteliti adalah wajib pajak yang masih memikirkan hal untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus mengikuti sosialisasi pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya Stefani Siahaan dan Halimtusyadiah (2019), Lestari (2018), dan Veronica (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji t dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana nilai koefisien B yang diperoleh sebesar 0,326 dengan nilai signifikansi $< 0,05$, sehingga diperoleh H4 diterima.

Hasil penelitian ini mendukung teori TPB dimana dalam teori TPB dijelaskan bahwa bahwa seseorang akan melakukan sesuatu karena keyakinan individu terhadap hasil dan evaluasi atas hasil tersebut. Dalam hal ini apabila kita

kaitkan dengan pelayanan pajak tentunya dengan pelayanan yang baik, kenyamanan dan kemudahan dalam akses ke kantor pajak, maupun keramahan petugas dalam melayani wajib pajak tentunya hal ini akan mempengaruhi wajib pajak dan wajib pajak akan memiliki pandangan bahwa proses perpajakan tidaklah sulit dan mudah untuk di pahami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari variabel pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota Palembang. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mory (2015), Putri dan Setiawan (2017), dan Bahri et al (2018) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji t dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana nilai koefisien B yang diperoleh sebesar -0,212 dengan nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga diperoleh H_5 ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden rata-rata responden mengatakan bahwa ada atau tidak adanya sanksi pajak mereka akan tetap melaporkan pajak yang terutang hal ini dikarenakan profesi notaris merupakan profesi yang profesional dimana tentunya memiliki kode etik sehingga apabila melakukan pelanggaran hukum apalagi sampai tidak melakukan pembayaran pajak tentunya kredibilitas dari kantor notaris tersebut pun akan ikut di pertanyakan mengingat mereka adalah praktisi hukum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lestari (2018) dan Bahri et al (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Veronica (2015) dan Elfin dkk (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dimana

semakin tinggi nilai keempat variabel independen tersebut, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan berlaku sebaliknya.

2. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Variabel sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berpengaruh negatif dimana semakin tinggi sosialisasi maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
4. Variabel pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi pelayanan pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin rendah nilai sanksi pajak, maka akan mengakibatkan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang

pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Saran

Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran dalam penelitian ini adalah :

Peneliti selanjutnya agar dapat lebih meyakinkan responden bahwa data yang diberikan responden ini hanya untuk keperluan skripsi dan penelitian semata, ada baiknya menggunakan teknik wawancara agar responden lebih paham maksud dan tujuan dari penelitian ini.

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus pada empat variabel saja seperti variabel *gender*, kesadaran perpajakan, *tax amnesty*, persepsi pengetahuan korupsi, kondisi keuangan dan variabel lainnya. Ada baiknya juga peneliti selanjutnya menambahkan variabel pemoderasi yang sesuai dengan tema kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan sampel atau responden khususnya wajib pajak yang memiliki Kantor lain seperti : konsultan pajak, dokter, desainer, Kantor penilai dll. Agar data lebih representatif dan mewakili jumlah

wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Sehingga tidak hanya berfokus pada Kantor notaris saja.

3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan skala lain untuk pengukuran jawaban seperti skala *semantic differential* sehingga lebih mencerminkan jawaban responden.

Bagi Wajib Pajak

Saran dalam penelitian ini bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas khususnya bagi wajib pajak yang memiliki profesi sebagai notaris agar dapat mencari informasi perpajakan terbaru baik secara online maupun datang langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat sehingga hal ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan pajak baik tentang fungsi pajak maupun peraturan-peraturan pajak terbaru sehingga nantinya akan meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, T. W. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018. Skripsi Universitas Negeri

Yogyakarta.

Ardharsyah, T. 2019. *Mengejar Penerimaan Negara Rp 1.819,2 T di 2020, Sanggup?*
www.cnbcindonesia.com

As'ari, N. G. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6),64-76.

Ashari, H. 2016. *Pengacara dan Notaris Minim Kesadaran Bayar Pajak*.
www.nasional.kontan.co.id

Hasanah, R. A. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*. Skripsi Universitas Islam Negeri Malang.

Kusuma, H. 2020. *Daya Saing Infrastruktur RI Masih Tertinggal Jauh Dari Negara Lain*.
finance.detik.com

Kusuma, K. C. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar

- Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultan. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lestari, I. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Mory, S. 2015. Pagaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung B. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1–20.
- Nareswari, N. P. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Putri, A. C. P. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 1112-1140.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Rara , P.S ., & Supadmi, N. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.
- Redaksi DDTC News. 2017. *Kini Wajib Pajak Badan Bisa Buat NPWP di Kantor Notaris*. news.ddtc.co.id
- Redaksi DDTC News. 2019. *Berapa*

- Jumlah Wajib Pajak & Tingkat Kepatuhan nya ? Cek di Sini.*
news.ddtc.co.id
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M.S.A. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. 2019. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-13
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 917-927.
- Veronica, A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jom. FEKON*, 2(2), 1-15.
- Wijayanto, G. J. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wulandari, T. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekan Baru Senapelan). *Jom. FEKON*, 2(2), 1-15.
- Yosep. 2019. *Tak Setorkan PPh Oknum PPAT/Notaris Pengemplang Pajak Divonis Lima Tahun Penjara.*
radarbogor.id